



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
SERTA PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menjamin kebenaran pengukuran serta untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang serta pengawasan Metrologi Legal;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan Metrologi Legal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG SERTA
PENGAWASAN METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
6. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Barang Bukan Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
15. Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.
16. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan fungsional Penera.

18. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
19. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengamat Tera dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
20. Pegawai Yang Berhak adalah Penerima yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perdagangan.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, tidak termasuk makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
22. Barang bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan dalam kemasan tertutup.
23. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan barang.
24. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus barang yang bersentuhan langsung dengan barang atau tidak bersentuhan.
25. Berat adalah besaran yang sinonim dengan massa yang digunakan untuk menyatakan ukuran hasil penimbangan.
26. Berat Tabung Kosong atau berat kosong adalah nilai berat nominal tabung yang tercantum pada tabung gas cair.
27. Kuantitas Nominal adalah nilai kuantitas BDKT yang tercantum pada label.
28. Kuantitas Sebenarnya adalah nilai kuantitas BDKT yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Batas Kesalahan Yang Diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
31. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
32. Produsen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan produksi barang.

33. Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan pengemasan barang.
34. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya tertib ukur yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- c. terwujudnya kegiatan perdagangan yang tertib ukur.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
- b. pengawasan Metrologi Legal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu
Jenis dan Golongan UTTP

Paragraf 1
Jenis UTTP

Pasal 4

- (1) UTTP meliputi setiap peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. tangki ukur;
 - e. timbangan;

- f. anak timbangan;
- g. alat ukuran gaya dan tekanan;
- h. alat kadar air;
- i. alat ukur cairan dinamis;
- j. alat ukur gas;
- k. alat ukur energi (kwh);
- l. perlengkapan UTTP;
- m. alat ukur lingkungan hidup; dan
- n. bejana ukur.

Paragraf 2
Golongan UTTP

Pasal 5

- (1) UTTP digolongkan menjadi :
 - a. UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang;
 - b. UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua jenis UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (4) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kedua
Tempat Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. dalam ruang Unit Metrologi Legal;
 - b. luar ruang Unit Metrologi legal; dan
 - c. tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP.

- (2) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membawa UTTP ke Unit Metrologi legal.
- (3) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membuka pelayanan tera dan tera ulang di tempat tertentu untuk mendekatkan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang di tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mendatangi UTTP dikarenakan UTTP tidak dapat dipindahkan.

Bagian Ketiga
Tanda Tera dan Jangka Waktu

Paragraf 1
Tanda Tera

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis tanda Tera meliputi:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan /atau
 - e. tanda Pegawai yang Berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu UTTP yang sudah disahkan, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
- (5) Tanda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Unit Metrologi Legal yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
- (6) Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Pegawai Yang Berhak yang telah melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 8

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Jangka Waktu berlakunya Tanda Sah pada Tera dan Tera Ulang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sendiri atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan bagi Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 10

Setiap Produsen/ Penyedia UTTP wajib melakukan Tera terhadap UTTP yang diproduksi/ disediakan.

Pasal 11

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP sebagai berikut:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua duanya; dan
 - c. tanda tera atau jaminannya rusak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan larangan Pengguna UTTP

Pasal 12

Setiap pengguna UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua duanya;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 14

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB IV

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

- a. pengawasan UTTP;
- b. pengawasan BDKT; dan
- c. pengawasan Satuan Ukur.

Bagian Kedua Pengawasan UTTP

Pasal 16

Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
 - d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
 - e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
 - f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTTP.

- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan BDKT

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan memamerkan atau menjual BDKT di daerah wajib mencantumkan label pada kemasan yang paling sedikit memuat mengenai :
 - a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama serta alamat usaha; dan
 - d. keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat badan usaha/ pelaku usaha yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan usaha/ pelaku usaha yang melakukan pengemasan atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

Pasal 23

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.
- (3) Pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 24

Produsen, importir atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT wajib memenuhi :

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

Pasal 25

- (1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi , ukuran atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas atau jumlah hitungan;
 - c. pancantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pelabelan kuantitas memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal sesuai peraturan perundang- undangan.
- (3) Penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam pemenuhan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan Batas Kesalahan Yang Diizinkan.
- (2) Batas Kesalahan Yang Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pengujian atas kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Produsen, importir atau pengemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT tersebut.
- (2) Penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh biaya penarikan BDKT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada produsen, importir atau pengemas.

Pasal 28

- (1) Produsen, importir atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal pada kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal pada kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas (*drained weight*) untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (3) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya atau masih dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai petunjuk teknis pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha, di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan Satuan Ukur

Pasal 32

- (1) Pengawasan Satuan Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan Satuan Ukur dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:
 - a. UTPP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Kelima
Pelaksana pengawasan Metrologi Legal

Pasal 33

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolagian pada Unit Metrologi Legal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan tenaga Pengawas Kemetrolagian, maka Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan Perdagangan dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolagian dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

BAB V

UNIT METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal di daerah diselenggarakan oleh Unit Metrologi Legal.
- (2) Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati.
- (3) Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Kepala Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.

- (5) Dalam hal Kepala Unit Metrologi Legal belum mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal paling lambat 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatannya.

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, Unit Metrologi Legal paling sedikit harus mempunyai:
- a. ruang kantor, ruang pelayanan tera, tera ulang serta ruang penyimpanan standar ukuran yang terkondisi;
 - b. peralatan dan standar ukuran;
 - c. Sumber Daya Manusia Kemetrolagian terdiri atas 1 (satu) orang Pegawai Yang Berhak dan 1 (satu) orang Pengawas Kemetrolagian;
 - d. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
 - e. Cap Tanda Tera sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Metrologi Legal, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Kemetrolagian

Pasal 36

- (1) Sumber Daya Kemetrolagian di Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Penera; dan
 - b. Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Sumber Daya Kemetrolagian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dengan pengamat tera.

Pasal 37

Penera mempunyai tugas membantu Pegawai Yang Berhak dalam hal proses menandai dengan tanda sah atau tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP.

Pasal 38

- (1) Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kemetrolgian dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal.
- (2) Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengawasan bidang metrologi legal dan melakukan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal.

Pasal 39

Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengamatan terhadap UTPP, BDKT dan Satuan Ukuran.

Pasal 40

Unit Metrologi Legal harus mempunyai Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penera yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Yang Berhak dan 1 (satu) orang Pengawas Kemetrolgian.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Peran serta pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Dalam hal Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 belum dibentuk, maka pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal di Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan daerah lain yang telah memiliki Unit Metrologi Legal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) UTTP yang masih memenuhi syarat dan mengalami kerusakan ringan, dapat diperbaiki dan disahkan kembali (*dijustir*) oleh Pegawai Yang Berhak.
- (2) UTTP yang tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin diperbaiki, dapat dirusak oleh Pegawai Yang Berhak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelayanan Tera dan Tera ulang oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi Tera dan Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan Perdagangan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal di Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 dan/ atau Pasal 14, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan/ atau Pasal 25, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 7/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
SERTA PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dan kemetrologian dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan semua kabupaten/kota segera membentuk Unit Metrologi Legal untuk melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian. Dengan demikian kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, Sehingga masyarakat sebagai konsumen mendapatkan jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam pengamanan perdagangan dalam negeri, konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Proses penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam hal ini penyelenggaraan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, salah satunya dalam kerangka pelayan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “alat ukur lingkungan hidup” adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup seperti alat ukur limbah industri, alat ukur polusi udara dan alat ukur kerapatan zat cair (densimeter)

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

huruf a
Yang dimaksud dengan “Tanda Sah” adalah tanda yang berbentuk segilima yang beraturan yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah.

huruf b
Yang dimaksud dengan “Tanda Batal” adalah tanda berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada satu sisi.

huruf c
Yang dimaksud dengan “Tanda Jaminan” adalah tanda yang berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Tanda Daerah” adalah tanda yang berbentuk elips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode Unit Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang.

Huruf e
Yang dimaksud “Tanda Pegawai yang Berhak” adalah tanda yang berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.